

PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA LAUNDRY OLEH ISTANA KEPRESIDENAN BOGOR TAHUN 2014

Ahmad Junaidi, Edy, Fahmi Jazuli

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

ahmad_junaidi09@yahoo.co.id, edykusuma37@yahoo.co.id

Abstract. *Article 23 Income Tax is a withholding tax on income received or obtained by domestic taxpayers and permanent business entities originating from service investment capital or conducting activities other than those already deducted by Article 21 Income Tax. The author will also discuss taxation in general, tax function and the tax collection system. The Legal Platform consists of Income Tax accompanied by Subject and Object of Income Tax, Income Tax Article 23 which is accompanied by the presence of the subject and is not subject to tax. The purpose of this study was to determine the general provisions of Article 23 Income Tax deduction by the Bogor Presidential Palace. One way to collect this final project data is by observation and interview. From the results of the study it can be concluded that the Bogor Presidential Palace has not carried out tax obligations in accordance with the applicable Law.*

Keywords: *Article 23 Income Tax, Laundry Services*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah Negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur, untuk merealisasikan tujuan tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit dan dana tersebut diperoleh dari sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu Pajak.

Dalam Hal ini Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga Negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayarkan pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua Wajib Pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayarkan pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pajak. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak yang di perlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010, perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Sekretariat Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara.

Istana Kepresidenan Bogor selama aktivitas Organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara pun banyak melakukan kerja sama dengan pihak-pihak lain untuk kepentingan Organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara, terutama untuk mendapatkan jasa dari pihak

lain. Adapun beberapa jasa lainnya yang dilakukan sebagai berikut : Jasa teknik perawatan, Jasa laundry dan Jasa catering.

Selain itu Istana Kepresidenan Bogor harus membuat bukti pemotongan, menyetorkan dan melaporkan hasil Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan hal yang penting demi terjaganya kerjasamanya antara Istana Kepresidenan Bogor dengan pihak lainnya.

Salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *Withholding tax system*, dimana Pihak ketiga (pemberi penghasilan) diberikan wewenang oleh fiskus untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak kepada pihak lain yang menerima penghasilan, sebesar jumlah pajak yang terhutang. Objek Pajak Penghasilan pemotongan atau pemungutan yang diterapkan di Indonesia yaitu : PPh pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh pasal 23/26, PPh Pasal 4 Ayat (2) atau PPh Final, PPh Pasal 15.

Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 244/PMK.03/2008 tentang jasa lainnya merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkaitan dengan usaha yang bergerak di bidang jasa. Adapun jasa lainnya yang sering digunakan oleh Istana Kepresidenan Bogor untuk pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan pelaksanaan urusan kerumah tanggaan, pengadaan, penata usahaan, perawatan barang milik negara serta pengelolaan gudang di kawasan Istana Kepresidenan Bogor. Istana Kepresidenan Bogor mengalami Keterlambatan penyetoran dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Tahun 2014.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan pasal 23 atas jasa laundry oleh istana kepresidenan bogor tahun 2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Soemitro (Resmi, 2014: 1), pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (konsentrasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi, (2014: 11) sistem pemungutan Pajak di Indonesia menggunakan 3 (tiga) sistem pemungutan yang harus diketahui oleh Wajib Pajak diseluruh Indonesia, antara lain yaitu :

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan Pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang Wajib Pajak. Sistem pemungutan Pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan Pajak ini adalah Pajak terhutang dihitung oleh petugas Pajak. Wajib Pajak bersifat pasif, dan hutang Pajak timbul setelah petugas Pajak menghitung Pajak yang terhutang dengan diterbitkannya ketetapan Pajak.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan Pajak ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, dan membayar sendiri Pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan Pajak ini adalah pajak terhutang dihitung sendiri oleh Wajib

Pajak, Wajib Pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri Pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti Wajib Pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

c. *With holding system*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia sesuai dengan asas pemungutan pajak menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system* dan *withholding system*

Pengertian Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri. Penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri.

Menghitung PPh Pasal 23

Cara menghitung PPh Pasal 23 untuk masing-masing Objek Pajak

Tabel 1
Penghitungan PPh Pasal 23

No	Objek Pajak	Besarnya PPh Pasal 23
1	Dividen	15% X jumlah dividen
2	Bunga	15% X jumlah bunga
3	Royalti	15% X jumlah royalty
4	Sewa	2% X jumlah sewa
5	Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e	15% X jumlah hadiah/penghargaan/bonus
6	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)	2% X jumlah sewa
7	Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain	2% X jumlah imbalan (tidak termasuk PPN)

Sumber : Siti Resmi, (2014: 333)

Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan

atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh pasal 23 terdaftar.

Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

METODE PENELITIAN**Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu deskripsi, gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun dalam penelitian lapangan, hal yang dilakukan yaitu melakukan wawancara, observasi atau pengamatan secara langsung dan mendokumentasikan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau laporan.

Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menentukan orang-orang yang memiliki informasi yang cukup mengenai fenomena yang terjadi. Informan juga harus memahami data, informasi ataupun fakta dari objek penelitian yang sedang diteliti.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu bertempat di Istana Kepresidenan Bogor. Waktu pengambilan data untuk penelitian ini yaitu pada tahun 2014.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Laundry Oleh Istana Kepresidenan Bogor Tahun 2014

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, maka penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk jasa laundry adalah :

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Jumlah Bruto}$$

Istana Kepresidenan Bogor merupakan Bendahara Pemerintah yang ditunjuk sebagai pemotong pajak salah satunya Pajak Penghasilan Pasal 23, oleh karena itu memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu :

- a. Memotong PPh Pasal 23
- b. Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23
- c. Menyetorkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong
- d. Melaporkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh Bendahara Pemerintah dalam hal ini Istana Kepresidenan Bogor dilakukan pada saat pembayaran jasa kepada rekanan yaitu

Abe Laundry dan Dirgahayu Laundry dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan tersebut. Istana Kepresidenan Bogor membuat bukti potong atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukannya kepada Abe Loudry dan Dirgahayu Laundry.

Jasa laundry yaitu, jasa yang dilakukan atas pencucian sarung, vitrase, selimut, gordyn dan alat linen dan lainnya yang terjadi pada Istana Kepresidenan Bogor. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Laundry sesuai dengan tarif berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dilakukan karena adanya transaksi pembayaran yang terjadi dalam masa pajak berlangsung. Adapun transaksi yang terjadi sebagai berikut:

- 1) Pada bulan Februari 2014 oleh Abe Laundry melakukan Pekerjaan Jasa Laundry pada Istana Kepresidenan Bogor dengan nilai obyek pajak Rp 175.000 PPh Pasal 23 yang dipotong $2\% \times \text{Rp } 175.000 = \text{Rp } 3.500$ dan Dirgahayu Laundry melakukan Pekerjaan Jasa Laundry pada Istana Kepresidenan Bogor dengan nilai obyek pajak Rp 525.000 PPh Pasal 23 yang dipotong $2\% \times \text{Rp } 525.000 = \text{Rp } 10.500$. Atas transaksi ini PPh Pasal 23 untuk bulan Februari 2014 sebesar :

Penghasilan Bruto	:	Rp
700.000		
PPh Pasal 23 ($2\% \times \text{Rp } 700.000$)	:	<u>Rp</u>
14.000		-
Jumlah Pembayaran	:	
Rp 686.000		

- 2) Pada bulan Maret 2014 oleh Dirgahayu Laundry melakukan Pekerjaan Jasa Laundry pada Istana Kepresidenan Bogor dengan nilai obyek pajak Rp 507.000 dan Rp 795.000 PPh Pasal 23 yang dipotong $2\% \times \text{Rp } 507.000 = \text{Rp } 10.140$ dan $2\% \times \text{Rp } 795.000 = \text{Rp } 15.900$. Atas transaksi ini PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2014 sebesar :

Penghasilan Bruto : Rp 1.302.000 PPh Pasal 23 (2% x Rp 1.302.000): <u> </u> Rp <u>26.040 -</u> Jumlah Pembayaran : Rp 1.275.960	Jasa Laundry pada Istana Kepresidenan Bogor dengan nilai obyek pajak Rp 185.000 PPh Pasal 23 yang dipotong 2% x Rp 185.000 = Rp 3.700. Atas transaksi ini PPh Pasal 23 untuk bulan April 2014 sebesar :
3) Pada bulan April 2014 oleh Abe Laundry melakukan Pekerjaan Jasa Laundry pada Istana Kepresidenan Bogor dengan nilai obyek pajak Rp 78.000 PPh Pasal 23 yang dipotong 2% x Rp 78.000 = Rp 1.560 dan Dirgahayu Laundry melakukan Pekerjaan	Penghasilan Bruto : Rp 263.000 PPh Pasal 23 (2% x Rp 263.000) : <u> </u> Rp <u>5.620 -</u> Jumlah Pembayaran : Rp 257.380

Tabel 2

Bukti Pemotongan Bulan Februari s/d April Tahun 2014 :

Masa Pajak	Nama Bukti Potong	Nomor Bukti Potong	Tanggal Bukti Potong	PPh Yang Dipotong (Rp)
Februari	Abe	01/Ps 23/02/2014	21-02-2014	3.500
	Dirgahayu	02/Ps 23/02/2014	21-02-2014	10.500
Maret	Dirgahayu	01/Ps 23/03/2014	17-03-2014	10.140
	Dirgahayu	02/Ps 23/03/2014	10-03-2014	15.900
April	Abe	01/Ps 23/04/2014	23-04-2014	1.560
	Dirgahayu	02/Ps 23/04/2014	23-04-2014	3.700

Sumber Data : Bagian Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara

Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong oleh Istana Kepresidenan Bogor harus disetorkan atas Pajak penghasilan Pasal 23 yang terhutang. Istana Kepresidenan Bogor menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terhutang pada salah satu Bank Persepsi yaitu Bank BRI cabang Dewi Sartika Bogor dengan menyertakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang terdiri dari 5 (lima) rangkap:

a. lembar ke-1 untuk arsip Wajib Pajak

b. lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

c. lembar ke-3 untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak

d. lembar ke-4 untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran

e. lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut (Bendahara Pemerintah/BUMN) atau pihak lain.

Tabel 3
Penyetoran dan Pelaporan Bulan Februari s/d April Tahun 2014 :

No	Masa Pajak	PPh Terhutang (Rp)	Tanggal Setor	Tanggal Lapor	Keterangan
1	Februari	14.000	21-02-2014	28-10-2014	Terlambat
2	Maret	26.040	18-03-2014	05-11-2014	Terlambat
3	April	5.620	24-04-2014	05-11-2014	Terlambat

Sumber Data : Bagian Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara

Istana Kepresidenan Bogor telah menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terhutang untuk Masa Pajak Februari 2014 sebesar Rp 14.000 disetorkan pada tanggal 21 Februari 2014 melalui Bank BRI.

Untuk Masa Pajak bulan Maret 2014 sebesar Rp 26.040 disetorkan pada tanggal 18 Maret tahun 2014 melalui Bank BRI, dan Masa Pajak bulan April 2014 sebesar Rp 5.620 disetorkan pada tanggal 24 April tahun 2014 melalui Bank BRI.

Menurut pengamatan penulis, bahwa Istana Kepresidenan Bogor dalam mengisi Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa laundry menggunakan kode akun pajak 411124 dan kode jenis setoran 100 yaitu untuk pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus disetor (selain Pajak Penghasilan Pasal 23 atas dividen, bunga, royalty, dan jasa) yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23, sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 disampaikan.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada

hari kerja berikutnya. Dalam pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) telah validasi dan Surat Setoran Pajak dianggap sah.

Pemotong PPh pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Setelah menyetorkan PPh Pasal 23 ke Bank persepsi pasal 23/26 ke Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bogor dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23
- b. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-3
- c. Bukti Potong PPh Pasal 23
- d. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23

Setelah melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 Istana Kepresidenan Bogor akan mendapatkan bukti penerimaan surat Dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa laundry yang dilakukan oleh Istana Kepresidenan Bogor.

Untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Masa Pajak Februari 2014 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, pelaporan dilakukan pada tanggal 28 Oktober tahun 2014. Untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Masa Pajak Maret 2014 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, pelaporan Pajak dilakukan pada tanggal 5 Nopember tahun 2014. Untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Masa Pajak April 2014 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, pelaporan Pajak dilakukan pada tanggal 5 Nopember tahun 2014.

Berdasarkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang diterima langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Februari 2014 tanggal terima surat 28 Oktober tahun 2014, Masa Pajak Maret dan April 2014 tanggal terima surat 5 Nopember tahun 2014. Karena terjadi kesalahan penghitungan, dan pencatatan, maka terjadi pembetulan ke 1 (satu).

Sanksi Administrasi

Menurut Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana

perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan bahwa Istana Kepresidenan Bogor dikenai sanksi administrasi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebelum di terbitkannya Surat Tagihan Pajak dan di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Mengenai denda administrasi sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil fokus pengamatan dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan:

1. Bahwa Istana Kepresidenan Bogor dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *laundry* tahun 2014. Belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Perpajakan di Indonesia.
2. Istana Kepresidenan Bogor dalam penerapan sanksi administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *laundry* tahun 2014. Belum menerapkan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan sebelum di terbitkannya Surat Tagihan Pajak.

Saran

Pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis ingin memberikan saran:

1. Istana Kepresidenan Bogor harus mematuhi ketaatannya dalam melakukan penyetoran dan pelaporan, tidak hanya dalam pemenuhan kewajiban Pajak

Penghasilan Pasal 23 atas jasa *laundry*, tetapi juga dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang lain.

2. Istana Kepresidenan Bogor dalam sanksi administrasi, agar dapat melakukan penerapan sanksi administrasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diana Sari, 2014. *Perpajakan Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Harjo Dwikora, 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Resmi, Siti, 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat
- Sutanto, Paojan Mas'ud, 2014. *Perpajakan Indonesia Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat

Dokumen

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atas perubahan ke empat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan atas perubahan ke empat dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 tentang bentuk dan isi surat pemberitahuan, serta tata cara pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian surat pemberitahuan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-23/PJ/2010 tentang bentuk formulir surat setoran pajak perubahan atas peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-38/PJ/2008